



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
BADAN LEGISLASI**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 6 November 2019
Pukul	: 13.40 WIB – 15.16 WIB
Tempat	: RR Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
Acara	: Rapat Evaluasi Prolegnas Tahun 2014-2019
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H
Hadir	: 64 orang, 1 orang izin dari 80 orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
3. Willy Aditya
4. Drs. H. Ibnu Multazam
5. H. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN:**

11 dari 17 orang Anggota

1. Sturman Panjaitan, S.H.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN**

**KARYA:**

11 dari 12 orang Anggota

1. Nurul Arifin

2. Andreas Hugo Pareira
3. Masinton Pasaribu, S.H.
4. Vita Ervina, S.E.
5. Darmadi Durianto
6. Drs. Samsu Niang, M.Pd
7. Selly Andriany Gantina, A.md
8. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
9. dr. Sofyan Tan
10. Putra Nababan
11. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

8 dari 10 orang Anggota

1. Heri Gunawan, S.E.
2. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum
5. Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc
6. R. Imron Amin, S.H., M.H.
7. Ir. Sumail Abdullah
8. Iis Edy Prabowo, S.Hum., M.M.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

5 dari 6 orang Anggota

1. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
2. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si
3. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si
4. Dr. H. M. Ali Taher, S.H., M.Hum
5. H. Nasril Bahar, S.E.

2. Ferdiansyah, S.E., M.M
3. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M
4. Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.
5. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
6. Alien Mus
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.
8. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
9. Trifena M. Tinal, B.Sc
10. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si
11. Rudy Mas'ud, S.E.

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

4 dari 7 orang Anggota

1. Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., MAP
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H.
4. Aminurokhman, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

6 dari 7 orang Anggota

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si
2. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
3. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.
4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
5. H. Sukamto, S.H.
6. Abdul Wahid, S.Pd.

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

7 dari 7 orang Anggota

1. Dr. H. Al Muzzamil Yusuf, M. Si
2. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag. M.Si
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Kh. Bukhori, L.C., M.A.
5. Amin AK, M.M.
6. Dr. H. Mulyanto, M.Eng
7. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

**FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:**

2 dari 2 orang Anggota

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.
2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI Demokrat:**

5 dari 7 orang Anggota

1. Bambang Purwanto, S.ST.M.H.
2. H. Santoso, S.H.
3. Sartono, S.E., M.M.
4. Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si
5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

**IZIN:**

1. I Wayan Sudirta, SH (F-PDIP)

**Jalannya rapat:**

**KETUA RAPAT F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):**

**Salam Sejahtera untuk kita semua,**

*Om Swastiastu Namu Budaya,*

**Salam Kebajikan, Rahayu.**

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,**

Berdasarkan Absensi telah hadir 35 orang dari 85 Anggota Baleg dan telah ditandatangani oleh 9 Fraksi dan sudah ada 2 Pimpinan yang sudah hadir oleh 3, oh udah dateng, nggak kelihatan kalau Kyai, biasa, dengan demikian Rapat ini sudah kourum dan kita bisa buka dan saya mohon persetujuan Rapat ini dibuka untuk Umum, apakah disetujui? Setuju, dengan demikian rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.40 WIB)**

Habis makan, udah makan siang ya semua ya, *Alhamdulillah*,  
Siap, siap, bentar.

**Bapak Ibu yang kami hormati,**

Agenda Rapat kita pada hari ini adalah Evaluasi Program Legislasi Nasional 2015-2019, terkait dengan penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas 2020, tapi mohon izin sebelumnya, kemarin kami Pimpinan telah mewawancari Tenaga Ahli-Tenaga Ahli Baleg, kalau diperkenankan, kita berkenalan sebentar karena mereka inilah yang akan menjadi dapur Baleg yang akan membantu kerja Politik Legislasi kita. Bapak Agung Adi Widyatmoko, kemudian Bapak Sabari Barus, Bapak Arwani, ya sedang mengurus perjalanan, Bapak Rihma Gulam, kemudian Pak Widodo, Bapak Adi Setiani, eh Ibu, Ibu Nadia Widyastuti, Bapak Joko Riskiono, Ibu Ajeng Nurliana kemudian Ibu Raisah Suwarni, inilah wajah-wajah Tenaga Ahli Baleg, mohon dukungannya, ya SK Belum turun ya Bapak Ibu ya, masih SK lama, mudah-mudahan bisa dipercepat, demikian ya, ini pesanan dan ini kalau ini udah kenal semua ya, Pak Widi, Kepala Sekretariat Baleg, mungkin bagi yang baru.

Kita lanjut Bapak Ibu dengan Agenda kita, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Ayat (1), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyusun Rancangan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan RUU, beserta alasannya untuk 5 tahun dan Prioritas Tahunan di Lingkungan DPR RI. Terkait dengan hal tersebut, Badan Legislasi ini diagendakan untuk melakukan pembahasan evaluasi untuk, kami sampaikan sebelumnya bahwa sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas yang akan menengah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) DPRD, DPD, Dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Adapun bahan Evaluasi Prolegnas periode sebelumnya telah dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi, terima kasih meskipun SK belum turun perlu, kami mohon izin didepan Bapak Ibu telah ada materinya yang satu adalah, Evaluasi Program Legislasi Nasional 2015-2019, kemudian ada Daftar Program Legislasi nasional ini Bapak/Ibu, telah disampaikan dihadapan Bapak/Ibu, dan kita ambil keputusan dulu rapatnya kita hingga pukul 15.00 WIB. Apakah disetujui?

**(RAPAT SETUJU)**

## **KETUA RAPAT:**

Sebelum masuk kesini ada satu hal lagi barangkali ini menjadi catatan juga bagi sekretariat dan TA Baleg juga bagi kita semua, tentang adanya Perubahan Undang-Undang 12/2011 kiranya juga mohon kita analisa bersama apakah perlu untuk ada segera penyusunan Tatib DPR, yang baru seperti yang telah diusulkan oleh beberapa Anggota pada Persidangan kita sebelumnya dan juga perubahan atas, peraturan tentang penyusunan Prolegnas Nomor 2 Tahun 2016, kiranya ini juga menjadi pertimbangan penting dalam menyusun apakah akan kita lakukan e, perubahan karena saya kira juga ini satu landasan hukum yang penting dalam menyusun Prolegnas dan kita juga berupaya agar Prolegnas yang ada kalau Bapak Ibu membaca evaluasi yang ada ini dapat dilihat, 2015-2019 mengalami perubahan jumlah judul ini menjadi 169 Judul RUU pada tahun 2016, 182 Judul RUU pada tahun 2017, dan perubahan RUU di tahun yang sama 184 judul kemudian dan seterusnya, ditetapkan RUU Prioritasnya 37 RUU pada tahun 2015, 40 Judul RUU pada tahun 2016, 52 Judul RUU pada tahun 2017, 50 Judul RUU pada tahun 2018, dan 55 Judul RUU pada tahun 2019.

Beberapa judul yang telah ditetapkan dalam Prolegnas jangka menengah 2015-2019 ada yang sudah disahkan menjadi Undang-undang dan ada juga yang masih dalam tahap pembahasan atas penyusunan Daftar Jumlah RUU yang telah disetujui menjadi Undang-undang sebagai berikut: 2015 sebanyak 17 RUU, 14 RUU merupakan kumulatif terbuka, tahun 2016 sebanyak 19 RUU, 9 RUU kumulatif terbuka, 2017 sebanyak 17 RUU, 11 RUU kumulatif terbuka, 2018 15 RUU, 10 RUU kumulatif terbuka dan 2019 sebanyak 21 RUU, 9 RUU kumulatif terbuka. Evaluasi Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019 di maksudkan mengetahui berbagai permasalahan yang ada dan kemudian Bapak Ibu hasil evaluasi Prolegnas jangka menengah 2015-2019 merupakan bahan masukan bagi Baleg dalam menyusun Prolegnas jangka menengah tahun 2020 hingga 2024 yang akan datang. Terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target-target pembahasan RUU yang akan disampaikan oleh Pak Adi silahkan, TA silahkan, dilanjutkan oleh TA.

## **F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):**

Bu Ketua boleh interupsi sedikit, sebelah kanan Bu, Muzzammil. Saya minta ini Penjelasan warna aja ini, warna biru apa artinya, warna hijau apa artinya, warna merah apa artinya biar kita gampang bu, dari TA ini mungkin menjelaskan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya baik silahkan kepada TA Baleg untuk menjelaskan lebih lanjut, silahkan.

**TA BALEG (WIDODO):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

**Bapak Ibu sekalian Anggota dan Pimpinan Badan Legislasi yang kami hormati,**

Mohon izin terkait mengenai pewarnaan ini hanya untuk klarifikasi perbedaan saja. Untuk yang diberi warna biru itu untuk yang sudah jadi Undang-undang diberi Nomor Pak Muzzammil. Adapun beberapa Undang-undang yang hijau ini sudah disahkan namun belum diberi Penomoran Administrasinya saja di Sekretariat Negara dan, kalau yang merah berkaitan dengan proses sedang pembahasan masih ada pembahasan pembicaraan tingkat satu dan belum disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna. Hijau tadi belum diberi penomoran, Pak.

Nah yang lainnya mungkin yang putih terkait dengan penyusunan masih dalam proses. Baik Mohon izin Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati berkenaan mengenai evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2015-2019 seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat, ada beberapa kinerja Legislasi yang telah dilakukan dalam proses penyusunan, pembahasan maupun yang sudah diundangkan menjadi Undang-undang ada beberapa catatan temuan selama 5 tahun terakhir berkenaan mengenai permasalahan pelaksanaan program legislasi nasional Prioritas tahun 2015-2019

Yang pertama persoalan mengenai keterlambatan penetapan Prolegnas jangka menengah pada periode yang lalu dikarenakan DPR dalam hal ini sedang pada saat itu sedang konsolidasi politik antara anggota DPR dan pengisian jabatan Pimpinan DPR, dan sebagaimana yang diketahui kurang lebih mencapai waktu sampai 4 bulan lamanya sehingga Prolegnas Jangka menengah 2015-2019 yang lalu ditetapkan di bulan Februari tahun 2015, bahkan satu Undang-undang diantaranya ditetapkan di luar Prolegnas yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 17 Tahun 2017 tentang MD3 dan itu sudah disepakati.

Kemudian yang kedua, ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetapi sebagian besar Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional baik jangka menengah maupun prioritas tahunan secara fisik atau secara faktual belum disertai naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Jadi ini menjadi salah satu kendala sehingga proses penyusunan demikian lama, dan panjang waktunya dan disisi lain Badan Legislasi DPR juga pada saat 2014 sampai 2019

kewenangan menyusun akademik Naskah RUU yang sebelumnya dimiliki Badan Legislasi tidak ada sesuai dengan Undang-undang 17 tahun 2014 yang lalu. Baru Tahun 2018 kewenangan itu dikembalikan dan Baleg baru bisa menyusun kembali Rancangan Undang-undangnya sampai dengan saat ini.

Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, catatan lain adalah kurang atau lemahnya koordinasi antar kelembagaan pembentuk Undang-undang dalam hal ini baik DPR, baik Presiden maupun DPD RI.

Yang pertama dalam proses penyusunan ada beberapa kasus misalkan RUU tentang Perkelapasawitan. Jadi RUU ini usul DPR RI pada waktu itu disusun oleh Badan Legislasi, tetapi belum selesai RUU itu disusun ada surat dari Menteri Sekretariat Negara pada waktu itu kepada Menteri Pertanian dan berkoordinasi dengan koordinasi Menko Perekonomian untuk menghentikan proses penyusunan RUU ini. Nah ini juga hal yang menjadi evaluasi kita bersama karena pada proses penyusunan sesuai dengan peraturan Prolegnas biasanya tidak ada intervensi mapupun pengaruh dalam proses penyusunannya kecuali dalam proses pembahasannya.

Yang kedua terkait mengenai pembahasan RUU ada beberapa RUU sudah ada Supresnya jadi Presiden sudah menugaskan Menteri-menteri terkait tetapi tidak disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah, sehingga secara prosedural ini menjadi grey area karena Surpresnya sudah dikirimkan tetapi kemudian DIM nya tidak ada sehingga akhirnya Menteri tidak bisa hadir dan Raker tidak bisa dilakukan dan demikian seterusnya.

Nah yang ketiga terkait dengan koordinasi, ada RUU tertentu misalkan dengan Ekonomi Kreatif yang diusulkan dalam Prolegnas 2019 yang lalu itu menjadi usulan DPD tapi dalam pembahasannya tidak disertakan si pengusul baik di dalam pembicaraan tingkat satu maupun di pembicaraan tingkat kedua. Memang ada tafsir pertama bahwa sesuai dalam Prolegnas DPD ditugaskan tetapi di sisi lain bagi pembahas mengatakan bahwa ekonomi kreatif bukan materi muatan kewenangan dari DPD RI sesuai dengan pasal 2d Undang-undang Dasar 1945

Yang keempat, ada beberapa RUU yang sedang dalam Proses Pembahasan telah melampaui jangka waktu pembahasan yang ditentukan oleh tata tertib dan terus mengalami perpanjangan waktu berkali-kali gitu ini juga tidak ada batasannya sehingga mungkin seperti seperti misalkan wawasan nusantara, kemudian apa, minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Nah yang keempat, Bapak Ibu sekalian, persoalan dalam melaksanakan Prolegnas 2015-2019 lagi adalah secara internal juga DPR mengalami beberapa kendala terutama koordinasi dalam pembentukan Undang-undang antar Alat Kelengkapan DPR baik Baleg maupun Komisi Pengusul, sebagai kasus misalkan sebagai contoh kasus misalkan terhadap

RUU Penyiaran, dalam RUU Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI, Badan Legislasi melakukan pengharmonisasian namun harmonisasi itu akhirnya tidak selesai untuk diputuskan menjadi RUU usul DPR atau selesai harmonisasi di Badan Legislasi. Hal ini terkait mengenai konsepsi definisi harmonisasi yang diatur dalam Undang-undang MD3 maupun dilakukan diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib. DPR mengatakan bahwa Badan Legislasi misalkan harmonisasi itu menyangkut termasuk materi muatan dan politik perundang-undangannya. Jadi misalkan di dalam RUU penyiaran itu misalkan pada waktu pengusul menginginkan usulan *single mux*, sementara di Badan Legislasi berkembang gagasan berdasarkan masukan dari berbagai narasumber dan pakar untuk mengusung *multi mux*, kemudian agar terjadi dinamika perdebatan akhirnya munculah, ada upaya untuk mensensitiskan menjadi *system hybrid*, tapi akhirnya tidak selesai tak kunjung selesai di putuskan. Nah ini yang kemudian menjadi mungkin PR di kemudian hari bahwa apakah Harmonisasi itu menyangkut teknis Legal Drafting saja antara Pasal dengan pasal atau termasuk juga dengan materi muatannya, karena Harmonisasi yang dilakukan oleh lembaga Bales ini berbeda yang dilakukan oleh Tenaga Supporting system, baik perancang maupun yang dilakukan Tenaga Ahli.

Nah kemudian yang kelima, beberapa RUU terakhir yang khususnya dimasa jabatan 2014-2019 belum selesai pembentukannya dalam hal ini pembahasannya maupun penyusunannya perlu dilakukan *carry over* dan inilah yang kemudian yang dimasukkan dalam materi muatan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 khususnya Pasal 71a didalam Undang-undang itu yang meruakan perubahan atas Undang-undang 12 dari 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur mengenai mekanisme *carry over* atau tindak lanjut pembahasan atas rancangan Undang-undang yang belum selesai dalam periode sebelumnya.

Yang keenam, berkenaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang dilakukan oleh komisi maupun Pansus oleh beberapa waktu yang lalu dan juga atas pelaksanaan tugas dari Badan Legislasi dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-undang belum terlaksana secara efektif meskipun beberapa contoh kasus diantaranya seperti Undang-undang 12/2011 itu termasuk undang-undang yang di pantau dan ditinjau oleh Badan legislasi dan kemudian di rekomendasikan untuk dimasukan ke dalam Prolegnas dilakukan penyempurnaan begitu juga dengan Undang-undang KPK yang merupakan rekomendasi dari Pansus KPK kemudian juga atas kesepakatan Bales dan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut tetapi untuk Undang-undang yang dilakukan pengawasannya oleh DPR pada masa lalu seperti Pansus otonomi khusus Papua misalkan yang merekomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang kasus Papua, tidak ditindaklanjuti menjadi masuk dalam Prolegnas karena pada waktu itu diusulkan di Badan Legislasi tapi kemudian biar Pemerintah menunda untuk dimasukan kembali di dalam Program Legislasi Nasional.

## **Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,**

Direkomendasikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut agar Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2014 yang akan datang perlu ditepatkan tepat waktu dalam hal ini harus dilakukna di masa persidangan ini karena kalau terlewat berarti karena pembentukan perundang-undangan agar pembentukan undang-undang akan mengalami kendala dn sesuai dengan Jadwal masa persidangan saat ini kalau tidak salah jadwal pertengahan Desember kita akan menghadapi atau memasuki masa reses maka sebaiknya sebelum Bulan Desember yang akan datang itu sudah ditetapkan Prolegnas jangka panjang, jangka menengah maupun prioritas tahunannya.

Yang kedua mungkin sebagai bahan pertimbangan lebih selektif kepada Prolegnas yang akan datang agar setiap RUU yang akan diusulkan benar-benar apa, Naskah Akadeik dan Rancangan Undang-undang nya sehingga proses pengusulan Rancangan Undang-undnag itu baik DPR, Presiden maupun dari DPD bisa tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Yang ketiga, pentingnya koordinasi antar kelembagaan baik dari DPR, Presiden maupun DPD dalam pembentukan Undang-undang, pelajaran yang di alami oleh DPR periode yang lalu adalah ketika banyaknya Undang-undang yang secara tehnis administrasi DIM nya tidak dikirimkan, atau mungkin ketika dalam proses penyusunan ada informasi dari pihak Pemerintah menyarakan tidak dilanjutkan sehingga akhirnya beberapa RUU mengalami kendala dan tidak selesai Proses penyusunan maupun pembentukannya dan kemudian terkait dengan beberapa Rancangan Undang-undang yang telah selesai, dibentuk disusun maupun diusulkan tapi dalam proses pembahasannya mengalami perpanjangan waktu berkali kali ini juga perlu ada batasan tehnisnya sampai berapa kali diberi waktu perpanjangannya sehingga dia tidak terus berlanjut masa sidang yang satu ke masa sidang yang lain meskipun materi muatan yang dipersoalkan biasanya dalam satu atau dua Daftar Inventarisasi Masalah.

Yang keempat, perlu koordinasi muatan secara kelembagaan di DPR sendiri, khususnya antar kelengkapan tadi seperti kasus beberapa RUU yang diusulkan antar alat kelengkapan Komisi I kemudian Komisi-komisi yang lain begitu juga di Baleg, masing-masing menyadari tugas dan fungsinya masing-masing termasuk juga pemahaman yang secara konferensif baik yang dimiliki oleh *supporting system*, baik kami Tenaga Ahli, maupun Perancang Undang-undang karena di DPR ini ada 3 *supporting system* yang membantu Bapak Ibu sekalian baik di Badan Legislasi maupun di Komisi. Konsep *standing poin* yang ada di Baleg ini bukan konsepsi tentang Harmonisasi itu adalah bukan hanya mensinkronkan dari segi teknis Administrasi nya saja, bukan hanya dari segi legal draftingnya saja termasuk mengharmonisasi membulatkan dan memantapkan konsepsi tentang materi muatannya, ini mungkin juga yang perlu dipahami oleh Alat Kelengkapan Dewan yang lain sehingga tidak

menimbulkan perbedaan pendapat ketika melakukan pengharmonisasian karena sampai saat ini ada 2 RUU masa lalu yang harmonisasi sesuai dengan tata tertib harusnya 20 hari tetapi sampai dengan 1 periode tidak kunjung juga selesai.

Yang kelima, berdasarkan tadi Pasal 71 Undang-undang P3 yang baru atau Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *carry over* itu hanya dapat dilakukan pertama telah memasuki Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah. Jadi setiap RUU yang sudah ada Surpresnya dan sudah dibahas daftar Inventarisasi Masalahnya pada masa periode yang lalu bisa diusulkan untuk masuk *carry over*.

Yang kedua, RUU yang dimaksud disampaikan kepada DPR berikutnya artinya si pengusul menyapaikan progres masing-masing RUU nya yang telah dibahas pada Periode yang lalu itu. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan DPR, Presiden dan DPD untuk memasukkan kembali RUU tersebut dalam prolegnas jangka menengah maupun prolegnas jangka panjang maupun prioritas tahunan karena DPR itu koordinasinya ada di Baleg maka Baleg dan Menkumham nanti yang akan menyepakati apakah RUU yang telah dibahas dalam tingkat satu itu dan sudah memasuki Daftar Inventarisasi Masalah pembahasannya dapat kembali masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah maupun prolegnas jangka panjang. Namun demikian ada beberapa RUU yang mungkin sudah tinggal kesepakatan umum misalhnya KUHP, RUU Perasyarakatan kemungkinan juga akan dimasukkan karena hanya satu dua Pasal saja yang sesuai.

Kemudian berkenaan mengenai pelaksanaan Pasal 95b Ayat (2) pembentukan Undang-undang perundang-undangan yang baru yaitu berkenaan dengan mekanisme pemantauan dan peninjauan Undang-undang DPR sesuai dengan Undang-undang yang baru tersebut di amanatkan ntuk membentuk Peraturan DPR, tetapi delegasi ini bukan hanya diberikan kepada DPR saja, rupanya Undang-undang juga memberikan delegasi kepada DPD RI dan juga kepada Presiden dalam bentuk Perpres. Jadi akan ada 3 Produk peraturan ketentuan dlegasi yang harus segera dibentuk dan ini pentignnya koordinasi antara Alat Kelengkapan atau mungkin antar Kelembagaan Dewan baik di DPR, di DPD maupun dengan Presiden.

Demikian Bapak Ibu sekalian yang menjadi permasalahan dan catatan kami dan catatan usulan rekomendasi dari kami Tim Ahli atas pelaksanaan Evaluasi Prolegnas jangka menengah 2015-2019. Adapun lampiran dari Kajian ini sebagaimana juga terlihat Bapak Ibu sekalian dalam tabel yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini dari 189 RUU Prolegnas 2015-2019 yang ada ini beserta statusnya masing-masing tiap RUU ada yang sudah jadi Undang-undang, ada yang belum selesai dan juga ada yng dalam proses penyusunan. Sekedar data pembanding saja, pada periode 2015-2019 yang lalu, totalnya itu 189 RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-undang, 53 RUU merupakan dari kumulatif terbuka, jadi Prolegnas itu selain data rancangan Undang-undang juga memiliki juga 5 daftar

kumulatif terbuka ada 53, sementara yang daftar RUU murni itu ada 36 RUU dari 189 sementara kalau dibandingkan dengan 2010-2014 yang lalu sebagai pembandingan totalnya 128 dimana 57 merupakan kumulatif terbuka dan 71 RUU dari RUU daftar, daftar rancangan yang terdata dalam prolegnas 2010-2014.

Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

#### **KETUA RAPAT :**

Baik terima kasih kepada Tenaga Ahli, berikutnya kami silahkan kepada anggota jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing dalam kesempatan ini. Kita mulai dari mekanisme per Fraksi dari Fraksi Golkar, Ibu Nurul Arifin, kemudian dari Fraksi Gerindra ada? Bapak, Pak Romo, dari Fraksi PDI Perjuangan, dari Fraksi PAN, Bapak, dari Fraksi Nasdem, dari Fraksi, PKB, satu-satu dulu ya, dari PPP, PPP ada, sudah semua ya, PKS, baik dipersilahkan kepada Ibu Nurul Arifin, maaf, maaf Demokrat, ada, ada, Pak Santoso maaf, dipersilahkan.

#### **F-GOLKAR (NURUL ARIFIN):**

Iya Terima kasih Pimpinan, jadi ini berangkat dari evaluasi kemudian akan mengusung prolegnas kedepan ini dari evaluasi tadi kan hasil Undang-undang yang dihasilkan 2015-2019 saya kurangi, RUU kumulatif A terbuka semuanya hanya tinggal 35 Undang-undang jadi kita itu selama 5 tahun menghasilkan 35 Undang-undang Pimpinan. Jadi karena hasilnya ternyata tidak sebanyak yang diusulkan maka angka 189 itu terlalu besar untuk dilanjutkan ataupun ini kan sudah ada Undang-undang yang di sudah diberi nomor atau sebelum diberi nomor.

Nah untuk kedepannya saya kira Undang-undang yang akan masuk ke Prolegnas itu supaya lebih apa ya, lebih simpel, karena kan kita sekarang kita dihadapkan pada Omnibus Law dimana banyak Undang-undang yang akan dilebur jadi kalau mau bikin Undang-undang kiranya yang penting dan tidak bertabrakan dengan Undang-undang yang sudah ada begitu. Tapi saya prihatin juga ya sudah ada apa namanya sudah ada Surpres tapi DIM nya tidak ada, gimana ceritanya gitu ya, Surpresnya sudah keluar tapi DIM dari Pemerintahnya nggak ada gitu, itu kok bisa kejadian seperti itu apakah kecolongan ataukah kurang teliti. Jadi usulan dari kami sih inginnya *real-real* aja, kira-kira yang *make sense* nya itu e, apa 5 tahun kerja kedepan bisa berapa RUU begitu dan kemudian dilihat dulu lah judulnya yang bakal numpang tindh nggak usah dimasukann begitu, itu saja Ketua. Terima Kasih

**KETUA RAPAT :**

Ya silahkan Bapak Romo dari Fraksi Gerindra.

**F-GERINDRA (R. MUHAMMAD SYAFI'I):**

Terima kasih Pimpinan, saya singkat saja tentang rekomendasi yang dibacakan tadi saya kira tadi ada prinsip tapi belum masuk, konsistensi Pemerintah mengikuti pembahasan Undang-undang. Saya kira ini hal yang penting, saya ambil contoh misalnya Undang-undang tentang Minol, itu Pansusnya masih datang tapi Pemerintah sudah nggak datang lagi karena tadi yang termasuk dibahas yang sangat lama kan. Jadi sangat lama itu tidak karena DPR tapi karena Pemerintah nya yang tidak hadir dalam Raker yang direncanakan. Jadi saya kira ini menjadi rekomendasi agar dalam Prolegnas 5 Tahun kedepan Pemerintah harus konsisten hadir sampai Undang-undang yang telah disepakati dibahas selesai di Undangkan, saya kira ini harus menjadi rekomendasi penting.

Kemudian yang kedua, tentang Undang-undang yang sudah disahkan, itu Undang-undang yang sudah disahkan itu kan juga didalamnya ada beberapa mandatori mungkin ya harus diselesaikan oleh DPR karena kan peraturan DPR itu kan satu level dengan Undang-undang. Jadi kalau ada mandatori dari salah satu Undang-undang yang Pasalnya megatakan harus menyelesaikan Peraturan DPR dalam batas tertentu saya kira ini harus segera di Prioritas juga. Saya kasih contoh, adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 , tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Ini sudah disahkan pada tanggal 22 Juni 2018, dan di undangkan, di dalam Pasal 43c ini karena ada terobosan yang dilakukan DPR bahwa pemberantasan tindak pidana teroris itu harus diawasi , jadi jangan narasi tunggal polisi aja, mau sebut orang teroris nggak, teroris itu sekarang narasi tunggal Polisi, nah betul teroris atau enggak kita nggak tahu, maka kemarin dalam pembahasan panja disepakati harus dibentuk tim pengawas yang terdiri dari, saya ringkas saja Komisi I dan Komisi III. Nah di Pasal 40 ini, pembentukan itu diatur dalam DPR, yang menurut 46b tentang peraturan peralihan Undang-undang 5 tahun 2018, harus dibentuk paling lama setahun setelah Undang-undang itu di undangkan, jadi 22 Juni 2018 sekarang sudah November 2019, lewat setahun. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian dari Badan Legislasi, gitu aja Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Ibu Selly dari PDI Perjuangan.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY G):**

Terima kasih Pimpinan. Terkait dengan hasil Evaluasi Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019 tadi disampaikan oleh Tim Ahli bahwa dibandingkan dengan Tahun 2010

dan 2014 kalau saya hitung, bahwa Produk yang dihasilkan oleh DPR RI tahun 2010-2014 rata-rata per Tahun sekitar 25 RUU, atau sekitar per bulannya itu hampir 2 RUU yang disahkan, kemudian kalau kita bandingkan 2015 dan 2019 bahwa ada 84 Undang-undang yaitu 49 RUU kumulatif dan 35 RUU Prolegnas, maka per tahunnya tidak terlalu jauh, artinya perbulannya hanya 1 sampai dengan 2 RUU yang dihasilkan nah ini menjadi PR Untuk kita Badan Legislasi, karena jantungnya DPR adanya di Badan Legislasi. Yang kedua yang menyangkut rekomendasi point 5 tentang *carry over*, kita sudah mendapatkan materi bahwa daftar Program Legislasi Nasional rancangan Undang-undang tahun 2019 yang kita pegang semua ini.

Kemudian saya juga membaca tentang tadi yang menyepakati apa yang disampaikan oleh bu Pimpinan, bahwa bagaimana Undang-undang 12 tahun 2011 apakah ini akan tetap kita lakukan perubahan karena akan ada sangkut pautnya juga dengan Peraturan DPR nomor 2 tahun 2016 terkait *carry over* saya ingatkan pula kepada Pimpinan jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita miss di administrasi. Pimpinan Badan Legislasi kita baru terbentuk tanggal 30 Oktober. Kemudian di dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2011, berbunyi 1 untuk menyusun Prolegnas jangka menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Badan Legislasi menyampaikan surat kepada anggota Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi untuk meminta Rancangan Undang-undang yang akan diusulkan diusulkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk, artinya Pimpinan harus sudah memberikan surat tertulis kepada, Pimpinan Fraksi Anggota maupun Pimpinan Komisi.

Kemudian di Ayat (2) nya berbicara usulan Rancangan Undang-undang sebagaimana yang di maksud Ayat (1) disampaikan kepada Anggota Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan legislasi paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), artinya pada saat kita sudah akan mengevaluasi tentang Program Legislasi Nasional dan rencana untuk Prolegnas 2020 yang akan datang maka saya ingatkan kembali kepada Pimpinan, seyogyanya kita konsisten terhadap peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan, agar kita kedepan pada saat berbicara *carry over*, maka seyogyanya Pimpinan mendapat surat dari Komisi-komisi. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silahkan dari Fraksi PAN Bapak Ali Taher.

## **F-PAN (ALI TAHER):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warahmatulahi Wabrakatuh*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Sebelum saya melanjutkan substansi mengenai evaluasi dan rekomendasi, saya melihat susana Sidang ini *Alhamdulillah* baik dan tertib. Saya minta kepada Pimpinan untuk menata kembali ruangan ini, agak sempit tidak terlalu longgar sehingga mobilisasi Anggota itu agak kurang, kurang apalah, kurang nyaman agak kumuh sedikit lah, tidak ada pencerahan dan tidak ada kecerahan begitu. Nah oleh karena itu menurut saya Pimpinan dari aspek non teknis ini sangat penting berpengaruh terhadap pola pikir kita dalam rangka memberikan pandangan-pandangan, warnanya pun agak kumuh lesu menandakan bahwa hukum kita ini belum terlalu ideal untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Yang kedua, dari aspek teknik itu menuju ke aspek substansi, terima kasih kepada TA, dengan bagus, fokus, rasional objektif, Mas Dodo ya, ya nggak papalah terserah yang penting bagus tadi, bahwa permasalahan yang disampaikan ada 6 Poin, sekaligus rekomendasi juga 6 poin dari aspek analitisnya bagus sekali. Jadi saya terima kasih sebagai pengantar awal diskusi kita pada kesempatan kali ini.

Saya ingin menyampaikan pandangan saya ini, bahwa terima kasih evaluasi, dan rencana kedepan kita itu dengan memperhatikan apa yang telah terjadi di masa lalu kemudian kita sekarang kita merancang masa depan untuk 5 tahun kedepan. Saya ingin betul bahwa hukum kita itu tidak di obral bahwa rancangan Undang-undang itu tidak tiba waktu tiba akal, tapi dia terpolarisasi dari teori-teori umum apakah itu teorinya *sociology projudes prodes* maupun dari aspek *sosial engineering*. Aspek-aspek teori hukum itu atau aspek-aspek pengubah hukum harus betul-betul mendapatkan atensi perhatian kita bersama naskah akademik maupun rancangan Undang-undangnya betul-betul harus mendapatkkan pendalaman dari Pemerintah maupun dari DPR. Nah oleh karena itu kerja-kerja DPR ini Badan Legislasi menjadi sangat-sangatlah penting untuk kita jadikan dasar pembahasan substansi.

Nah oleh karena itu menurut saya, Ibu Ketua yang saya hormati, saya banggakan, dan saya apalagi ya, ya karena kami dulu bersama-sama, yang saya kagumi, jangan diterjemahkan yang lain-lain, pokoknya di kagumi.

Bahwa kita kira-kira rancangan Undang-undang kita jangka menengah 5 tahun kedepan itu bisa nggak kita, kita persialkan berdasarkan program-program kerja kita di Pemerintah, bidang ideologi berapa, politik berapa ekonomi berapa, kemudian ekonomi pertahanan berapa sehingga tidak seluruh keinginan itu bisa ditampung sehingga membuat hukum itu menjadi mubazir, banyak Undang-undang itu dalam konteks tertentu dia

bertentangan dengan Undang-undang yang lebih di atas atau Undang-undang yang lain oleh karena itu pendalaman dan substansi ini menjadi penting bagi kita semua.

Oleh karena itu mekanisme kerja *carry over*, ya mekanisme kerja *carry over* itu perlu juga mendapatkan Pendalaman dari kita, apakah semua *carry over* itu kemudian kita ke *carry over*-kan terus atau perlu tidak dibahas, apakah itu sejalan dengan jiwa sosial masyarakat kita bahas dulu. Ada Undang-undang yang tidak perlu saya sebut ketika saya menjadi Ketua Komisi VIII itu memang perlu mendapatkan pendalaman tetapi dari substansinya itu bertentangan dengan berbagai perangkat Undang-undang yang lebih umum, kalau Undang-undang *lex spesialis* tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang bersifat *lex generalis*, karena ada jiwa disitu, ada jiwa, ada jiwa sosial ada jiwa kemasyarakatan, ada jiwa spiritual disitu. Nah oleh karena itu menurut saya, saya perlu meminta tolong teman-teman dari TA mendalami betul aspek Ideologi, kalau Agus itu mengatakan bahwa tahapan Pembahasan setiap Undang-undang maupun pengetahuan maupun kita itu mestilah berdasarkan pertama faktor teologisnya, dipelajari betul, ada aspek filosofinya betul-betul terbawa ke dalam pembahasan itu, kemudian ada aspek ilmiahnya juga terbawa sehingga hukum itu memiliki jiwa yang bagus untuk kita lakukan pembahasan pendalaman, kemudian pada akhirnya penetapan itu menjadi bagian penting dalam hukum.

Nah oleh karena itu Politik Hukum kita sudah harus mampu menjawab Hukum itu yang bisa berlaku hanya 5 tahun, kecuali Undang-undang rutin, sebaiknya Undang-undang yang non rutin, seperti APBN itu bisa nggak masa keberlakuan nya itu lebih dari 10, 20 tahun yang akan datang. Nah oleh karena itu menurut saya, jiwa Hukum itu menjadi sangat penting. Nah, saya kira itulah kira-kira pandangan saya Ibu Rieke Diah Pitaloka yang, yang saya banggakan, nah saya kira gitu ya, jadi oleh karena itu saya terima kasih dan akan kita dalam pada tugas-tugas teknis berikutnya, inilah sebenarnya Jiwa dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam perspektif Pancasila musti banyak diturunkan sebagai Pancasila sebagai Ide, Pancasila sebagai citra hukum, Hak mendapatkan pendalaman betul dari kita semua. Pengertian rehid ide atau citra hukum yang dipahami oleh negara kita seperti apakah nah ini perlu ada pendalaman lebih lanjut. Pancasila dia tidak boleh mengerang aspek-aspek pragmatis hukum, Pancasila musti melahirkan aliran sungai keilmuan. Pancasila dia harus menjadi muara, dari hulu ke tepi, maka dia kan menimbulkan persoalan kemanfaatan Hukum kemudian memberikan kepastian hukum dan juga memberikan pengakuan hukum, perlindungan hukum sekaligus juga bagian dari menuju kepada persperity. Saudara, hukum kita harus mampu memberikan itu kepada kita semua, Ibu Oneng sudah, aduh Oneng lagi, Ibu Diah sudah melihat saya, jadi silahkan.

#### **KETUA RAPAT :**

Nggak papa Bang Juri, lanjut,

**F-PAN (ALI TAHER):**

Lanjut, jadi, ah, ini, ini karena ada bung Romo, jadi saya harus memberikan spirit tambahan. Nah saya kira itu, jadi saya kira, terima kasih, kita semua orang terbaik di Negeri ini ditugaskan di Komisi, di Baleg ini saya kira ini tanggung jawab lebih sebagai bagian tujuan hukum yang akan kita capai. Hukum dari bahasa Arab, artinya Al Huk, 2 kata terkandung disitu adalah menentukan dan meninggalkan, menentukan kepastian Hukum dan meninggalkan yang bersifat kezoliman, dalam perspektif itu maka hadir disini kita berbuat disini adalah bagian dari membangun Indonesia sebagai Negara Hukum. Terima Kasih.

*Assalamualaikum.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, kuliah Hukum singkatnya berikutnya dari Pak Taubas, silahkan.

**F-NASDEM (TAUFIK BASARI):**

Baik terima kasih Pimpinan, nama saya Taufik Basari dari Fraksi Partai Nasdem. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tim TA yang telah membuat evaluasi terhadap Prolegnas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama-tama evaluasi tadi kita memang melihat ada problem-problem yang dialami dalam hal, kerja-kerja legislasi kita, problem ini sepertinya dalam problem yang akut ya artinya tidak hanya terjadi di periode kemarin tetapi juga kelanjutan dari problem yang pernah terjadi pada beberapa periode sebelumnya lagi. Nah kemudian dari Tim TA juga memberikan rekomendasi ada 6 rekomendasi disini, yang ingin saya beri catatan adalah, rekomendasi-rekomendasi ini, bagus tapi kita tetap butuh adanya rekomendasi dalam bentuk strategi solutif, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari jeratan problem. Kalau rekomendasi tadi yang disampaikan kan tadi lihat pada rekomendasi tentang yang apa ya problemnya gitu ya, problem-problem kita harus melakukan apa, tapi *how* nya bagaimana untuk keluar dari problemnya kita butuh itu.

Oleh karena itu mungkin Tim TA ini masih bisa memperdalam lagi ya barangkali juga punya pikiran berdasarkan pengalaman yang ada selama menjadi TA di Baleg, strateginya apa saya berikan contoh begini, didalam rekomendasi point kedua misalnya setiap usulan baru RUU yang diajukan DPR, DPD dan Presiden ataupun Pemerintah harus disertai naskah akademik RUU nya, guna mempercepat prosesnya karena ada keterlambatan selama ini. Nah lantas apa, bagaimana caranya kita mempercepat itu, karena ini kan saran bentuknya, saran harus ada dan keberadaannya itu bisa mempercepat tetapi bagaimana cara kita untuk bisa menekan atau bisa memastikan bahwa itu ada dan cepat atau contoh lagi yang lain misalnya di point 3 ya penguatan koordinasi kelembagaan antara

Presiden DPD dan seterusnya, itu kan adalah *needs* kebutuhannya adalah itu, tapi bagaimana cara kita menguatkan. Nah jadi memang saya sendiri pun juga belum punya ide, karena masih baru juga di Baleg ini, barangkali bagi teman-teman yang sudah cukup lama yang sudah beberapa periode ada di Baleg atau juga teman-teman TA yang juga sudah cukup lama mengurus Baleg, juga mempunyai pikiran-pikiran yang paling progresif ya untuk menyusun strateginya apa, jadi lebih ke strategi Pimpinan, itu yang kita butuhkan kalau rekomendasi ini memang kepada *needs* saja, memang butuh ini, butuh ini bagaimana kemudian kita keluar dari situ, bagaimana kita menjalankan itu caranya seperti apa supaya kita ada progresnya, sementara itu, Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya terima kasih Pak Taubas, kemudian dari Fraksi PKB, Pak Toha.

**F-PKB (MOHAMMAD TOHA):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Yang pertama, usulan kita sebenarnya atau apa yang harus kita katakan sama dengan PAN tadi ya, berarti sinergikan anatra kebutuhan program Pemerintah dengan Legislasi yang harus dibuat oleh DPR. Jadi saya nggak tahu PAN ini sudah koalisi atau belum, hampir ya kelihatannya menujunya kesana, masih ada. Jadi 2 dasar itu menjadi dasar saya mau sampaikan ini, jadi dasarnya Presiden kan sudah mengatakan bahwa, Undang-undang kita jawab yang bermutu yang berkualitas kemudian juga menjangkau *coveragenya* lebih luas artinya ini juga mendorong untuk Omnibus Law. Nah kita tugas Badan Legislasi ini, ini menyusun kira-kira mana-mana saja yang harus kita kita kelompokkan kita gabungkan, tapi sebenarnya sudah diberi syarat oleh PAN juga isyaratnya, meskipun sebenarnya memang susah itu, susah sekali. Wong kita yang apa namanya *lex specialis* aja susahnya minta ampun ketika Romo jadi ketua Pansus RUU terorisme ya, kita yang dikira nggak pernah masuk, padahal eksekutifnya dateng gitu, artinya memang lama sekali itu Pansus Terorisme itu, ini menjadi, menjadi persoalan. Oleh karena itu memang harus ada strategi kita yang harus kita apa, yang harus kita jadikan kita pijakan saat ini Badan Legislasi yakni dengan catatan sedikit Undang-undang tapi bisa berkualitas dan bisa nanti ber kompatibel atau apa ya dengan Program-program di Pemerintah.

Oleh karena itu kita tidak boleh terburu-buru Badan Legislasi ini Untuk menentukan Prolegnas karena kita akan mendengar juga semua Komisi ya mengusulkan apa, dan juga semua Fraksi dan bahkan semua Anggota, Anggota itu kan berhak itu Pak, Anggota berhak

untuk mengusulkan itu kita aja dari Fraksi PKB sudah menginventarisir berbagai usulan-usulan yang mungkin bisa.

Itu yang pertama, oleh karena itu yang kedua kita minta waktu mungkin di rapat ini bisa tentukan waktu kapan kita harus menyusun Prolegnas itu setelah mendengar masukan-masukan dari Komisi tentunya ya, Fraksi juga ditunggu agak lamalah, kita mau merencanakan ini Pak Pratman, kita mau merencanakan Raker, karena kita tidak asal mengusulkan seperti kemarin itu ya seperti kemarin kita tidak asal mengusulkan tapi kira-kira dampaknya kayak apa bisa di gabungkan RUU apa dan seterusnya.

Kemudian yang ketiga, belum jelas kemarin di Komisi VI ditanyakan mungkin Pak Pratman juga mendengarkan *carry over* itu, apakah karena mungkin yang baru mungkin pengen juga ingin membahas juga itu, akan tetapi kan sudah selesai semuanya 1-2 Pasal, tingkat 2 pun sebenarnya sudah, sudah tinggal *nggedok* gitu. Oleh karena itu harus, harus di apa namanya dipastikan *carry over* itu mau diapakan gitu, anunya apa gitu, ini tadi saya membaca rekomendasi *carry over* itu dapat dimasukkan kembali ke Prolegnas, tidak hanya dapat, wajib harus mestinya begitu, kemudian yang ketiga, keempat.

Keempat sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, tiap Komisi usulan tiap fraksi sudah minta, pertimbangan filosofis akademis, stories budaya dan sebagainya penting sekali untuk bisa mengelompokkan itu tadi Pak, mengelompokkan Undang-undang yang luas coverage cakupannya semuanya dan bisa, syukur-syukur bisa kompatibel dengan apa yang disampaikan oleh, apa yang menjadi kebijakan Pemerintah. Nah bisa dikelompokkan sesuai dengan bidangnya, misalkan tadi keamanan, ini kan misalkan di Prolegnas ini ada Keamanan, ketahanan *cyber*, kemudian informasi transaksi ini mungkin beda rahasia Negara kemanan Nasional itu kan sebenarnya satu kelompok, satu kelompok tapi masing-masing, memang mempunyai kekhususan. Oleh karena itu juga Baleg perlu menentukan, menentukan nanti apakah kita Periode ini akan menuju Undang-undang yang satu cakupannya luas, satu cakupannya luas, atau ya biarlah ini sendiri-sendiri, kecil-kecil ini sendiri kemudian di akhir, apa namanya di tengah-tengah Periode kita, kita jadikan satu, ini pilihan saja, terima kasih

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Kepada Pak Toha terima kasih, Pak Muzzammil dari Fraksi PKS, silahkan.

**F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):**

Terima kasih Ibu Pimpinan.

**Pimpinan semua yang hadir para Anggota yang kami hormati,  
Tenaga Ahli yang telah membantu kita.**

Saya ingin mengomentari dari Poin-poin rekomendasi pertama terkait dengan konstren waktu agar kita tidak mengulangi periode lalu, yang lewat pada Masa Persidangan Pertama kita tidak menetapkan Prolegnas ya, sehingga sebelum, saya dengar Resesnya itu 19 Desember ya, sebelum itu saya kira Ibu Pimpinan dan para Pimpinan Menteri Hukum dan HAM mengetuk Palu, tentu tanpa membabi buta saya setuju ada kajian yang baik dalam ini, dalam usulan kita Prolegnas.

Kedua, tentang naskah Akademis dan naskah RUU terhadap RUU Prioritas, saya kira di Tatib kita itu sangat jelas jadi sebenarnya ini pelanggaran kita terhadap Tatib, tidak bisa menjadi Prioritas kalau tidak ada Naskah akademis dan naskah RUU nya Periode sebelumnya seingat saya tidak seperti ini pada Periode kita ini kita melanggar jadi bernafsu mengusulkan belum ada Naskah Akademis, belum ada RUU nya kita masukan Prioritas ternyata membuat RUU dan membuat naskah Akademis bukan barang sederhana. Jadi saya kira tertib kita ini saya setuju untuk ditegaskan diantara kita Fraksi-fraksi ya Komisi-komisi ya tidak memaksakan ketika belum ada MA dan belum ada RUU nggak bisa dia masuk Prioritas, saya kira ini aturan Tatib kita, kita konsisten aja.

Yang ketiga, tentang pelibatan BPD dalam Pembahasan Peurndang-undangan ini konflik sudah sekian lama, saya kira bagus juga TA baleg kita sedikit memaparkan kira-kira bagaimana mekanismenya di berbagai Perundang-undangan saya kira kita terjadi beberapa *slek* ya DPD mau ikut bahas dikatakan sehingga Undang-undang Pemilu nggak slaha, silahkan, masukan DPD, setelah itu DPD keluar, belum diterima, jadi ini kita ini perlu dudukan ini dalam hal Undang-undang apa, bagaimana mekanisme pembahasannya jangan menjadi onflik yang berlarut-larut ya, dalam poin 3 ini.

Poin ke empat, Tenaga Ahli, peneliti, Perancang Undang-undang di kita ada pusat perancangan Undang-undang di Badan Keahlian. Di mana posisi ini saya tahu lama agak konflik ya, Pimpinan agak konflik dulunya dengan TA kita. Jadi Badan Keahlian ini ada pusat Perancangan Undang-undang dimana posisinya ini dalam rekomendasi ini tidak disebutkan posisinya padahal mereka punya pakar-pakar, tokoh-tokoh yang bisa memberikan kontribusi TA kita bukan saja Baleg, ada tuh di Badan Keahlian itu, Perancang Undang-undang ya tidak disebutkan disini, mungkin karena *ewuh pakewuh* karena *slek* dan lain-lain tidak disebutkan, tolong di narasikan dengan jelas bagaimana hubungan kita dengan, pemanfaatan kita, mungkin Bu Ketua juga sudah paham ya, senyum-senyum.

Lanjutnya, rekomendasi nomor 5 ya tadi Pak Toha sudah sebutkan, Komisi-komisi akan mengajukan, dari seluruh berapa ni, 80 atau 150-an ini yang dulunya ada di komisi tentu mereka akan mengajukan ya bersama kita disini, tetapi Pansus, itu kan milik Komisi saya hitung ada 6. Saya kira Baleg perlu mendalami tadi saya setuju Pak Ali Taher, Pak Toha juga menyebutkan kita jangan terburu-buru tapi paling tidak ini yang merah-merah, Pak Widodo tadi menyebutkan ini sudah NA, sudah ada RUU sudah ada bahkan sudah proses pengawasan berhenti kan gitu, potensi *carry over*, tapi dia Pansus tidak ada di Komisi itu lintas Komisi, saya kira Baleg lah itu yang mengkaji itu, ada 6 itu saya hitung itu, dikaji

secara mendalam dari 6 itu apa yang akan kita ajukan. Syukur-syukur ternyata semuanya sudah laik ya dengan pemanahan disana sini. Rekomendasi nomor 6 saya kira ini setelah karena perintah dari dari Undang-undang PPP yang kita perbaiki yaitu itu kewenangan kita terkait dengan peraturan DPR untuk pemantauan dan peninjauan Undang-undang saya kira ini TA kita bisa segera ini memberikan usulan bentuknya seperti apa peraturan sehingga itu segera kita ketok, ya sudah menjadi perintah Undang-undang dan poinnya kan pemantauan dan peninjauan kan kalau yang pembentukan sudah kan sudah ada, pemantauan dan peninjauan itu saja, pasal yang belum saya kira ini yang paling bisa segera menurut saya diusulkan oleh TA kita di ketok oleh Baleg menjadi di usulkan ke Pimpinan DPR.

Ketujuh, yaitu pertanyaan kami begini kalau Fraksi-fraksi mengajukan pembuatan Undang-undang kan ada dana Anggaran pembentukan NA dan RUU ya kan di, di pembentukan perundang-undangan di Badan Keahlian ada itu pertanyaannya bagaimana Fraksi-fraksi karena fraksi kan mengusulkan juga kita nanti di batas waktu tanggal 18 kalau nggak salah terakhir harus masuk dari Fraksi jadi mohon penjelasan pimpinan dulu itu kita ngomong gitu kok nggak bisa juga ya tolong saya nggak tau persis ini kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa, kalau memang tidak bisa, kalau memang bisa ya di sampaikan bahwa Fraksi-fraksi mengajukan naskah RUU dan naskah Akademis memang ada anggaran resmi, ini bukan empat gulipat, resmi kalau memang ada karena memang membetnuknya gak mudah itu itu kan kayak membuat kayak membuat Disertasi RUU dan Naskah Akademis itu ya, e, e, saya kira sementaradari kami Pimpinan 7 catatan tersebut. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT F-PDIP:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mas Santoso dari Farksi Demokrat silahkan.

**F-DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H):**

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Ibu Anggota Baleg yang saya hormati,**

Ada beberapa catatan saya tapi sebelum saya menyampaikan catatan yang akan saya sampaikan di Forum yang terhormat ini pengantar saya adalah bahwa membentuk Undang-undang sangat jauh berbeda dengan membuat sebuah film ya, contoh di Amerika

itu 3 hari sekali 1 produksi film. Di India, 1 hari 1 Film ,kalau Indonesia ya mungkin dia lebih tau lah seminggu sekali atau 2 minggu baru ada produksi film. Nah karena dalam membentuk Undang Undang ini banyak antar kekuatan yang ada disitu maka menurut saya setelah saya membaca Produk yang dihasilkan oleh DPR bersama dengan Pemerintah di tahun 2015-2019 ini rata-rata 17, sehingga terakumulasi 89 Produk Undang-undang nah kalau tadi kita mendengar ada Usulan sampai 100 sekian saya kira itu tidak, bukan merupakan hal yang rasional. Jadi sudah masanya kita di Badan legislasi di Periode ini melakukan pemberanian ya, memprioritaskan hal-hal yang urgensi dalam membentuk atau mengesahkan sebuah Undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Contoh misalnya tadi sudah disinggung soal Naskah Akademik, kita telusuri kalau yang diusulkan oleh Fraksi dan Kementrian tidak ada anggaran untuk penyusunan Naskah itu, sepeenting apapun Produk Undang-undang itu, itu tidak perlu dimasukkan, karena tidak akan mungkin Naskah Akademik itu disusun tanpa biaya, jadi harus ada keberanian regulasi internal dari Baleg ini membuat keputusan seperti itu, itu contohnya misalnya.

Kemudian yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa *carry over* yang memang diagendakan untuk dilakukan di periode ini itu menjadi prioritas kenapa karena sudah dikaji melalui pembahasan- pembahasan sesuai dengan prosedural yang berlaku di Badan Legislasi ini dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah kita juga harus mendorong kepada Pemerintah bahwa Produk Undang-undang Omnibus Law bukan hanya soal masalah ekonomi dan investasi tetapi juga di bidang lain sehingga bisa menyederhanakan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah terkait dengan Undang-undang yang akan dibentuk itu. Jadi sangat penting memang kita mendengar langsung dari Utusan atau perwakilan dari Pemerintah terhadap produk undang-undang yang diusulkan oleh Pemerintah yang kita dorong juga dari Badan Legislasi ini agar model seperti Omnibus Law ini bukan hanya dilakukan pada persoalan Investasi dan perekonomian tetapi di bidang-bidang lain juga bisa sebenarnya dan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa Omnibus Law itu merupakan Undang-undang payung terhadap Undang-undang yang lain biar sama kedudukannya berarti itu bisa dilakukan dan terobosan-terobosan ini menurut saya dilakukan oleh Badan Legislasi di pperiode ini dalam rangka apa, dalam rangka satu, memiliki rasionalitas dalam membuat atau menetapkan Undang-undang selama periode 2024 kalau sekarang saja kita evaluasi tahun yang lalu hanya 17, saya kira maksimal 25 itu juga satu terobosan karena itung-itungan perodesasi peningkatan setiap tahun itu ada ilmunya, ya ada rumusnya gitu coba kalau tiba-tiba 17 juta harus dalam satu tahun menjadi 30 atau 40 tidak mungkin terjadi ya. Jadi menurut saya hal-hal yang rasional inilah yang harus kita kedepankan dalam menetapkan Prolegnas yang akan ditetapkan pada tahun ini juga. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih

.....:

Ya ibu, sebelah kanan bu.

**KETUA RAPAT :**

Muter dulu saja tadi per fraksi nanti habis ini mungkin Pimpinan ada yang di respon silahkan.

**F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):**

Terima kasih Bu Rieke, teman-teman sekalian.

Saya perlu menjelaskan begini dulu kebetulan diantara 4 Pimpinan ini kebetulan Pak Ibnu juga kitta di Periode yang lalu juga ada di Baleg, Pak Andreas Pak Masinton, Pak Jenderal. Jadi Intinya begini sebenarnya Prolegnas kalau mau jujur itu harus sebangun dan sejalan dengan RPJMN, karena RPJMN itu kan berlakunya juga 5 tahun, sama dengan kita Prolegnas, kenapa itu Prolegnas disusun di awal masa keanggotaan. Di Periode 2018, itu pertama kalinya Badan Legislasi tepat melakukan penyusunan sesuai masa waktu yang ditentukan karena Prolegnas itu harusnya disusun itu sebelum APBN kita diketok, tapi kan tahun ini, APBN itu diketok justru maju di Bulan September biasanya 30 Oktober diketoknya. Jadi kita bersama-sama dengan Pemerintah untuk tahun ini tidak konsisten soal siklus termasuk siklus APBN juga, ya itu tidak konsisten. Nah ini kita berpengaruh sekarang terlebih lagi sekarang ini di awal keanggotaan kita bisa agak lebih bagus dibandingkan di 2014 yang lalu. 2014 yang lalu itu kita *ndak* kerja apa-apa karena ada koalisi merah putih, koalisi apa lagi, Indonesia Hebat, ini walaupun kita agak lebih maju tapi juga ini agak terlambat yang mengakibatkan proses penyusunan Prolegnas ini agak terlambat, itu yang pertama.

Yang kedua, ada sesuatu yang baru soal *carry over*, *carry over* ini disamping menjadi sebuah, ini idealisme kita di Baleg dulu kenapa ini *carry over* kita setuju karena dulu katanya begitu banyak Undang-undang yang selesai kita bahas tetapi tidak disahkan kemudian harus diulang lagi berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara, terbuang percuma karena harus dimulai dari awal, ini soal idealisme. Nah yang kedua juga bukan soal idealisme, ada juga aspek-aspek pragmatisnya, kalau terlalu banyak *carry over*, nanti, nanti teman-teman mau jalan kemana, nggak ada lagi karena semua biaya sudah terkonsolidasi jadi pembahasannya lama, makin banyak *carry over*, semakin baik buat Negara dan semakin banyak ruang pengabdian yang teman-teman bisa lakukan tinggal pilihan itu nanti, nah itu yang kedua.

Yang ketiga saya ingin sampaikan adalah menyangkut soal kita kan lembaga Politik, jangan di lupa bahwa kita Lembaga Politik sebagai Anggota dari lembaga Politik kita bernaung di bawah Fraksi, semua kita punya kepentingan baik diri sendiri sebagai perwakilan Dapil maupun sebagai perwakilan fraksi semua punya agenda politik masing-masing. Kita mau batasi kadangkala kita diperintah Fraksi harus kita usulkan ini. Nah ini yang kadang kala negosisinya diantara kita nanti di Badan Legislasi itu akan menemui hal-

hal yang seperti ini, kadang kala ada satu Fraksi mengusulkan dua sampai tiga belum Komisi, nah kalau perintah Fraksi mengusulkan 3 RUU bagaimana mana mungkin di Baleg akan mengatakan jangan masukan, bisa-bisa kita diberhentikan semua dari Baleg oleh Fraksi. Nah nanti itu pasti akan kita hadapi saya hanya sampaikan ini soal realitas politik aja, realitas politik nanti tergantung ya, saya seetuju kalau kemudian kita membatasi, tapi membatasinya juga tidak boleh terlalu drastis kemudian nanti teman-teman di Komisi karena jangan lupa di Baleg itu di awal keanggotaan 2014 itu tidak punya fungsi untuk melakukan penyusunan apalagi pembahasan. *Alhamdulillah* dengan e kerja keras yang kami bisa lakukan bersama teman-teman Fraksi di Baleg yang lalau akhirnya bisa disetujui dalam Revisi Undang-undang MD3 maka kemudian Baleg bisa melakukan penyusunan dan pembahasan kembali itu dikembalikan tapi tidak semua, itu sangat berbeda dengan tahun 2004 ya Pak, kalau ada yang terjadi tahun 2004-2009 berbeda sekali kondisinya Baleg sangat *powerfull* sehingga semua Undang-undang bahkan semua AKD pasti iri dengan Baleg. Saya dengar ceritanya begitu tapi di awal saya masuk, karena *powerfullnya* maka kemudian Baleg di pangkas semua kewenangannya diamputasi, diamputasi sampai kemudian saya masuk di Pimpinan Badan Legislasi kolonisme Fraksi yang bertempatan dengan kepentingan-kepentingan Fraksi terhadap Alat Kelengkapan Dewan, maka kemudian Baleg bisa diberi kesempatan lagi untuk menyusun dan membahas Undang-undang kalau ini tidak ada maka Baleg itu fungsinya hanya soal harmonisasi kita tidak punya pandangan yang real terhadap materi muatan dalam Undang-undang karena soal teknis saja. Nah sekarang kesempatan itu ada, kalau mau dibatasi lagi, Prolegnas jangka panjang usulan Baleg nanti tidak ada, ya kita mau kerja apa nah pilihannya kembali kesitu nanti kembali lagi ke anggota, tapi saya setuju bahwa kita harus selektif, harus selektif bahwa memang ada Undang-undang yang baik itu pro rakyat maupun yang berkepentingan dengan kepentingan pemerintah yang sejalan yang baik kita dorong, kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian kalau setiap Komisi itu mendapatkan 2 RUU berarti ada 22 ini gambaran saja.

Kemudian saya tidak tahu nanti Fraksi pasti ada satu dua Fraksi akan mengusulkan dan pasti akan tertampung untuk Pemerintah, Pemerintah sudah Minimal 2, Omnibus Law itu sudah minimal 2, belum kementerian-kementerian yang lain kalau dulu pengalaman kita minimal Pemerintah itu 8. DPD biasanya selalu kita kasih slot karena harus kita setuju bersama biasanya satu maksimal dua. Nah belum Anggota Baleg sendiri, ya belum Anggota baleg sendiri. Nah kalau yang lalau terlalu over kurang lebih sampai 50-an mungkin ya mungkin sebagai gambaran bagi kita semua ya antara 30 sampai 35 tapi nanti akan kita putuskan nanti akan kita putuskan dengan catatan supaya seperti pesan kedua Wakil Ketua DPR yang lalu tugas dan tanggung jawab Pimpinan ini kan juga bagaimanakemudian bisa membuat teman-teman semua ya begitulah, nah caranya cuma satu Baleg harus punya kegiatan maksudnya ada Undang-undang yang inisiasi Baleg, semakin banyak inisiatif nya Baleg semakin baik buat kita, nah itu saja,, nah saya rasa demikian Bu Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT :**

Pak Ibnu Multazam.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Bu ketua yang saya hormati.**

**Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati pula.**

Menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua tentang *carry over* terhadap undang-undang, undang-undang yang sudah di bahas di Komisi dan sudah hampir selesai itu intinya bisa di *carry over* atau tidak itu tergantung di kesepakatan masing-masing AKD, Komisi misalnya kan nanti mengusulkan oh, Undang-undang ini perlu di *carry over* itu tergantung keputusan di AKD tersebut lalu di bawa ke Baleg, keputusan akhir di Baleg bahwa itu di *carry over* apa tidak itu di Baleg. Menyambung selanjutnya adalah Omnibus Law, ini kita juga belum tau tentang 74 yang 74 itu kan belum final ya artinya 74 bisa kurang, yang akan dilakukan penyederhanaan ini bisa nggak ini kita inisiasi sebagai inisiatif dimasukkan dalam Prolegnas 74 sekitar 74 Undang-undang itu, kalau itu bisa kita inisiasi masuk dalam Polegnas, padahal undang-undang itu dalam beberapa pasalnya diambil untuk dimasukkan ke dalam Omnibus Law ini berarti kita mendengar dulu dari Pemerintah kira-kira undang-undangnya ini undang-undang yang apa yang mau di sederhanakan itu. Untuk itu sambil kita menunggu Pemerintah atau Baleg dengan Pemerintah nanti Komisi-komisi dan Fraksi saya kira perlu mempertimbangkan ketika mau usul, ketika mau usul apakah usul itu termasuk judul undang-undang yang mau disederhanakan atau tidak, supaya nanti ada sinkronisasi ketika kita membentuk Prolegnas itu, ini kan masih ada waktu kira-kira satu bulan Ketua ya, sampai akhir masa persidangan ini, lewat akhir masa persidangan ini, kira-kira 1 bulan, saya kira itu, makasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**F-PKB (MOHAMMAD TOHA):**

Interupsi, batasan memasukan itu kapan, sampai akhir masa sidang? 20 hari sejak di susun Fraksi.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya tambah sedikit ini ada beberapa hal masukan yang sangat penting untuk kerja politik Legislasi kita, nanti Pak Ketua juga mengingatkan kita bahwa ini adalah

Lembaga politik dan kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan DPD sehingga kita disini tidak berdiri sendiri. Kita adalah perpanjangan tangan Fraksi dan Fraksi adalah perpanjangan tangan Partai sehingga memang tentu saja kita di Baleg memang harus solid harus kompak tetapi terkait yang menjadi Prolegnas kemudian Prioritas tentu itu harus sesuai dengan Partai dan Fraksi kita masing-masing. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ditanyakan juga mengenai Pimpinan DPR harus, Pimpinan Baleg harus berkirim surat kepada Fraksi untuk meminta masukan terkait Prolegnas Prioritas juga Prolegnas dan Prolegnas Prioritas juga pada Komisi-komisi, Ketua Baleg khususnya telah mengirimkan surat LG/17751/DPR RI/IX/2019. Mohon juga bantuan karena surat ini sudah dikirimkan sudah ditandatangani oleh Ketua Baleg dan disana disampaikan bahwa paling lambat usulan dari Fraksi adalah 18 November, dari Komisi baru ada 2 Komisi yang telah memberikan usulan yaitu Komisi VII dan Komisi VIII, sehingga juga mohon bantuan untuk diingatkan selain kepada Fraksi masing-masing juga kepada Komisi kita masing-masing untuk segera mengirimkan yang e tadi diusulkan sebelum dilanjutkan sudah Pukul 15 apakah kita boleh perpanjang 15 menit, cukup.

#### **F- PDI PERJUANGAN (ABIDIN FIKRI, S.H):**

Sebentar Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT :**

Saya belum, sebentar ya Pak saya perpanjang dulu kalau gitu 15 menit, setuju, setuju ya.

#### **(RAPAT SETUJU)**

Bapak Ibu, kemudian tadi disampaikan juga, tentang apa sih strategi kita, strategi kita agar selesai gitu disini ada rekomendasi kok bisa tidak Naskah Akademik, tidak ada draft RUU bisa masuk Prioritas. Nah Bapak Ibu ini bisa dibaca Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2016. Disini ada bagaimana syarat-syarat harus masuk menjadi Prolegnas dan Prolegnas prioritas telah diatur tetapi seperti Pak Muzzammil sampaikan tadi memang di Pasal 7 ini belum jelas tidak tegas kalau saya baca Prolegnas Prioritas tahunan sebagaimana yang diusulkan memuat penugasan kepada DPR, DPD Pemerintah untuk menyiapkan rancangan Undang-undang dan Naskah akademik, menyiapkan judulnya kalimat terminolog yang dipakainya itu menyiapkan harusnya, harus setiap RUU Prioritas wajib disertai dengan draft Naskah Akademik dan draf RUU. Oleh karena itu mungkin catatan juga jika disetujui ini harus segera di revisi, Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2016, sekalian persoalan *carry over* tadi itu ada syarat-syaratnya karena sudah ada Undang-undang 15/2019, hasil revisi dai Undang-undang 12/2011 sehingga memang pijakan hukum kita juga ada sedikit pergeseran tapi itu mengandung makna yang besar sehingga Tatib DPR dan peraturan DPR Nomor 2 tahun

2016 kiranya dari Baleg ini sendiri harapan kami ini juga bisa segera di revisi begitu Pak Ketua, nah kemudian, itu mengambil keputusan sekarang.

Nah kemudian Bapak Ibu, tadi juga apakah ada Anggaran untuk pembuatan naskah akademik atau draf RUU itu info dari sekretariat kalau yang periode sebelumnya 75 juta per tahun untuk 25 Anggota. Selama ini tidak terinfokan dengan cukup baik memang tapi sekarang kita umumkan karena saya 3 periode di Baleg juga baru tau hari ini, karena bukan disini, jadi kan ada RUU usulan misal dari Anggota, kalau dari Fraksi Komisi itu juga mereka sudah ada Anggaran masing-masing. Anggota itu contoh kemarin yang tahu ini mas Anang, justru kami tau Mas Anang Anggota Baleg mengusulkan RUU Permusikan ternyata bisa dia membuat Naskah Akademik dan dibantu juga oleh PUU untuk menyusunnya dengan anggaran 75 juta per anggota, 25 Anggota per tahun. Mungkin bisa cepet-cepet dari baleg ini ngusulin kalau ada anggotanya.

Nah kemudian Bapak Ibu, beberapa catatan lain adalah Omnibus Law saya kira ini kalau dihitung katakanlah benar 74 RUU yang akan masuk kedalam sistem pembahasan Omnibus Law berarti sesungguhnya ada kurang lebih 74 revisi yang harus masuk dalam Prolegnas Prioritas kan berarti jatahnya Pemerintah saya tidak tahu ini bagaimana nanti Pak Ketua dan kita semua memutuskan karena pemerintah asrtinya memasukkan 74 RUU sebagai prioritas di 2020, nah sehingga tidak mungkin juga kita ambil kesepakatan diantara kita kalau memang jumlahnya seperti itu artinya mungkin di 2020 di prioritaskan lah yang usulan dari DPR begitu karena Pemerintah sudah 74.

Nah kemudian saya kira Bapak Ibu, yang juga penting adalah tadi ini mohon segera diperbaiki lalu usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu kan pasti yang mengerjakan adalah TA Baleg yang sekarang ini membantu kita sekali lagi kami kalau boleh kita *aplouse* karena mereka telah membantu, mereka ini sudah tanpa SK semenjak September dan kalau boleh saya mengusulkan kiranya ada keringanan hati kita untuk bagaimana dari Pimpinan termasuk saya khususnya Pak Ketua berkirin surat agar SK bagi TA segera di keluarkan, sudah. *Alhamdulillah* tepuk tangan buat Pak Supratman kalau gitu, kasihan Pak ya. Terima kasih Pak Supratman, itu catatan awal dari syaa dahn harus juga menjadi pertimbangan kita taadi penting misalnya RUU Penyiaran, RUU Penyiaran itu di Komisi I nah kira-kira ini kepada TA Baleg, sampai mana batasan Baleg boleh merubah draf RUU harmonisasi betul tadi yang disampaikan oleh Anggota sampai mana baleg berhak untuk melakukan perubahan apakah merubah lagi dari awal, atau harmonisasi terhadap Undang-undang lain atau boleh ada substansi-substansi yang diubah dengan catatan mereka yang menjadi narasumber harus *apple to apple*, yang diundang jadi Narasumber di Komisi I misalnya siapa undang lagi kesini bahwa tambahan Narasumber lain di Baleg ya *monggo* silahkan supaya *fair* juga untuk Komisi terkait, itu catatan dari saya, masih ada 7 menit dipersilahkan.

**F- PDI PERJUANGAN (ABIDIN FIKRI, S.H):**

Pimpinan sedikit pimpinan, apa yang di sampaikan oleh Bu Rieke itu bisa terlaksana kalau peraturannya sudah di buat , karena MD3 nya itu kan sudah dirubah terus yang *carry over* itu kan tapi caranya semacam apa kan belum ada di peraturannya. Nah oleh karena itu peraturan tata iru yang harus dirubah soal samapi dimana pembahasannya itu saja, jadi tidak perlu di, tinggal kita rumuskan saja Pimpinan beserta TA rumuskan itu untuk peraturan nya perubahannya yang setelah ada apa perubahan MD3 itu tanpa itu ti, kita tidak bisa kerja, saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Pak Gandung sebelum ditanggapi Pimpinan

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M):**

Terima kasih. Saya ingin tanya Posisi RUU Minerba disini belum diterangkan dan penegasan dari Pimpinan tadi, jadi nasib RUU Minerba itu sudah bertahun-tahun dan kemudian sudah hampir selesai, sudah DIM sudah masuk , sudah di bentuk panja, dan sudah melalui mekanisme itu, tetapi tiba-tiba kena dampak situasi Nasional kemarin yang agak memanas, ada surat dari Presiden untuk 4 undang-undang di tunda dulu pembahasannya. Nah posisi ini posisi ini kan bukan bukan karena sesuatu ada internal yang dari Panja sendiri, nah posisi ini kami disini juga belum terangkat Pak TA juga belum dijelaskan begitu kemudian pengusul ini saya setuju dengan Pak Pimpinan *carry overnya* itu jangan sampai apa *saklek* seperti ini, jadi karena *mandeknya* itu bukan karena situasi internal, tetapi karena surat dari Presiden agar 4 undang-undang karena rame nya di demo kita, untuk ditunda pembahasannya untk itu saya mohon penjelasannya. *Matur nuwun*.

**KETUA RAPAT :**

Ya cukup saya kira.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E):**

Pimpinan, kiri, ya terima kasih Pimpinan, melanjuti tentang Omnibus Law kami ingin Pimpinan mengagendakan, pencerahan kembali terhadap Omnibus Law karena agar seperempat kita dalam pemikiran yang sama terhadap Omnibus Law.

Yang kedua, kenapa saya ingin minta pencerahan kembali, bolehkan DPR mengusulkan hak inisiatif terhadap hak Undang-undang Omnibus Law hal ini bisa menjawab atau tidak, nah ini, ini ini perlunya pencerahan itu. Terima kasih

**KETUA RAPAT :**

Ya Pak, silahkan TA untuk memberi tanggapan sedikit.

**F- DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):**

Bisa tambahi Bu Rieke, Herman Kaheron, depan Bu,

**KETUA RAPAT :**

Oh iya silahkan.

**F- DEMOKRAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):**

Ya terima kasih ini terkait dengan mekanisme *carry over* karena saya meyakini mekanisme *carry over* ini tidak sederhana dan tentu akan mendapatkan perbedaan cara pandang di Komisi masing-masing. Contoh terakhir saya di Komisi II melahirkan rancangan Undang-undang pertanahan tetapi begitu terakhir-terakhir karena menjadi polemik, kenapa senyum-senyum Pak Ibnu ya, karena mendapatkan tekanan publik kemudian di hentikan dan bagaimana tata cara mekanisme *carry over*. Begitu juga kemarin kami rapat di Komisi VI, tentu ini terkait dengan mekanisme dan tata cara itu dan saya meyakini bahwa dengan perubahan pemerintahan atas kepemimpinannya di masing-masing Kementrian dan Lembaga kemudian juga pergantian Anggota masing-masing komisi, rasanya *carry over* ini agak sulit ya Pak Pratman, apalagi kalau merujuk kepada hal lain baik dalam inisiatif kemudian pembahasan di Komisi dan pembahasan di Pemerintah baik di tingkat I maupun di tingkat II kalau bahasanya Pak Ibnu itu ke luar negeri hilang *carry over* itu. Oleh karena itu Pak Pratman sebagai Ketua dan seluruh para Pimpinan, pandangan saya sebaiknya kita putuskan dulu apa yang tadi Pak Nasril sampaikan tentang Omnibus Law kemudian tata cara mekanisme *carry over* itu tetapkan dulu seperti apa baru nanti kita ke putusan terhadap Prolegnas dan prioritas 2020, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ya baik terimakasih karena waktunya singkat saya kira mumpung kourum kalau kita ambil persetujuan beberapa hal juga tidak masalah. Yang pertama adalah atas saran dan usulan dari para anggotayang terhormat, langkah pertama Baleg kita adalah menyepakati adanya perubahan Tatib DPR dan peraturan DPR Nomor 2/2016 tentang cara penusunan Program Legislasi nasional dimana juga mekanisme *carry over* juga harus ada di dalam nya termasuk juga harus adanya naskah akademik dan naskah draf RUU atas RUU yang akan masuk Prolegnas Prioritas, kalau bisa semua RUU yang masuk Prolegnas sudah siap naskah akademik dan draf RUU nya, apakah disetujui.

## (RAPAT SETUJU)

Kemudian dari Pimpinan yang lain ada usulan atau cukup.

### **F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):**

Jadi sebenarnya kan saya udah bilang tadi kita ini Lembaga Politik, kita susun juga annti di tata tertib kalau perintah fraksi kita itu dalam terima semua, terima semua. Jadi DPR ini paling mudah sebenarnya kita DPR ini paling mudah kita buat Undang-undang apalagi Tatib nanti kita kadang-kadang kita buat untuk kita langgar. Jadi paling enak ini, nanti termasuk soal, *carry over* kebijakan fraksi masing-masing. Kita tetap buat rule nya pasti dalam Tatib kita pasti akan buat tapi nanti pada akhirnya semua yang akan menentukan ini Fraksi kita masing-masing terhadap usulan mana yang akan menentukan ini yang bisa kita *carry over* atau tidak walaupun *guidance* nya di Baleg pasti akan dibuat dalam bentuk tata tertib, nah paling nggak ini kalau ada kayak seperti Undang-undang perkoperasian tempatnya di Komisi VI, *carry over* tinggal *loby* saja semua Fraksi ini selesai bisa *carry over* habis itu di Baleg bersama dengan Pemerintah jadi kita buat seperti *sesaklek* apapun di tatif lahirnya kita ini Lembaga Politik, kecuali ya kecuali kalau terjadi seperti Undang-undang penyiaran kemarin Pak.

Undang-undang Penyiaran itu satu-satunya Undang-undang yang betul-betul di Baleg ini karena kekuatannya seimbang antara yang setuju dengan yang tidak setuju, *single mux* dengan *multi mux* yang membuat Undang-undang itu tidak jadi, kita selesaikan nah itu yang saya nyatakan bahwa ini soal, soal Politik tetapi saran seperti yang disampaikan oleh Pak Gandung kemudian teman-teman tadi termasuk dengan Pak Herman Khaeron jadi kalau seperti Undang-undang Pertanahan mau di *carry over* atau tidak mau dimulai dari awal minimal Herman Khaerun sudah tau saya rasa begitu Senior.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

### **KETUA RAPAT :**

Ya, DIM nya tidak pernah datang ya RUU Pertanahan.

### **F-PAN (M. ALI TAHER):**

Bu Rieke, terakhir bagaimana mekanisme usulan perorangan atau Fraksi mengenai penambahan RUU semisal kami akan mengusulkan RUU tentang AMDAS. AMDAS itu Analisis Mengenai Dampak Sosial. Setiap kali persoalan pembangunan yang tidak diikutsertakan analisis sosial itu pasti berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan selama ini kan hanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan saya kira itu saja tambahan.

**F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):**

Jadi pada prinsipnya sama aja Pak apakah perorangan atau pengusulan dari Farksi atau lewat AKD kurang lebih sama saja. Jadi harus disertai dengan naskah akademik dan apa namanya draf Undang-undangnya. Jadi tidak ada bedanya yang cuma bedanya itu kalau usulan perorangan kalau 25 orang kuotanya per tahun itu belum terpenuhi dan bapak menjadi yang ke 25 berarti masih dibiayai oleh negara, tapi kalau kuotanya 25 sudah terpenuhi tetap menginginkan ya berarti baru mengeluarkan biaya sendiri, itu aja bedanya, Pak.

**F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E):**

Pak Ketua mengenai hak inisiatif Omnibus Law gimana Pak apa jawabannya Pak

**F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH):**

Kalau Omnibus law saya rasa sama aja semuanya Pak, tidak ada bedanya apakah itu usulan Pemerintah, usulan DPR sama aja, semua boleh, cuma beratnya Omnibus Law itu adalah kan kita mau menyatukan sebuah undang-undang yang berbeda peraturan materi, materi muatannya yang berbeda sehingga kita butuh tenaga yang luar biasa tapi kalau ada yang mampu membuat itu ya silahkan saja nggak masalah Usulan DPR pun boleh.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi mungkin memang kita juga harus membuat perubahan aturan tetapi juga nanti pembahasannya juga perlu Pak Ketua kita perhitungkan hal-hal yang Pak Ketua sampaikan, tetapi rasanya juga kalau tidak ada perubahan tidak mungkin karena dasar undang-undangnya juga sudah berubah. Mohon TA untuk dibantu demikian Bapak Ibu yang kami hormati, 15.17 lewat 2 menit dari waktu yang diputuskan, kami mohon maaf atas nama Pimpinan jika ada kekurangan ada yang tidak pas, mohon ini adalah *sharing* diantara kita dan mudah-mudahan apapun yang akan kita putuskan nanti betul-betul adalah perjuangan Politik Legislasi yang seperti yang saya sampaikan tadi agar Pancasila itu bisa betul-betul di implementasikan dalam setiap keputusan kebijakan pembangunan seperti disampaikan Pak Ketua tadi sehingga betul-betul bisa mewarnai seluruh sendi kehidupan Bangsa Indonesia. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan demikian saya nyatakan Rapat ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.16 WIB)**

Jakarta, 6 November 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001